



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 141.1/ 833 /TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PEKUNCEN
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2019-2025
ATAS NAMA SAUDARA KARSO, S.Pd.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Nomor 140/02/2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, Saudara Karso, S.Pd. ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025;
- b. bahwa sesuai surat Camat Jatilawang Kabupaten Banyumas Tanggal 24 Juli 2019 Nomor 140/669 perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, Saudara Karso, S.Pd. diusulkan untuk disahkan menjadi Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Karso, S.Pd.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Pengesahan Pengangkatan :


Nama : Karso, S.Pd.
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Mei 1966
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Alamat : Desa Pekuncen RT 4 RW 2
 Kecamatan Jatilawang
 Kabupaten Banyumas

sebagai Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025.

- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah serta mendapat jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 JUL 2019

BUPATI BANYUMAS,



SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 141.1/ 3595 /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIE YONO, SH, M.Si
NIP : 19600827 198503 1 013
Pangkat/Go. Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas

Untuk dan atas nama Bupati Banyumas dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : KARSO, S.Pd.
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Mei 1966
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Alamat : Desa Pekuncen RT 4 RW 2
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/833/Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 telah diangkat sebagai Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Periode 2019 – 2025 dan telah dilantik oleh Bupati Banyumas pada tanggal 31 Juli 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, Daerah dan Desa, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Purwokerto, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan

An. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
u.b. Asisten Pemerintahan dan Kesra



Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Camat Jatilawang;
5. Ketua BPD Pekuncen;
6. Arsip (Bagian Tata Pemerintahan)